

Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif

Wifa Lutfiani Tsani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: Wifalutfiani9@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang tren nikah muda dikalangan anak mudadewasa ini. Ajakan nikah muda kerap kali menjadi isu yang laris dijual di sosial media. Nikah muda menjadi sangat rapih dengan balutan agama. Tren nikah mudah ini juga didapatkan dari beberapa public figure yang melakukan nikah di usia muda memberikan iklan kepada masyarakat akan kesuksesan pernikahan pada usia muda. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 baru ini melakukan pembaharuan terhadap usia pernikahan, batas usia perkawinan pria dan wanita menjadi 19 tahun. Disatu sisi, perkembangan zaman dan pergaulan menjadi pendukung terjadinya nikah muda.

Kata Kunci: Nikah Muda, Pernikahan, Usia.

Pendahuluan

Asas yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertumpu pada tujuan suatu perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.¹ Walaupun pernikahan adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan pemerintah, tetapi demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol serta mengatur kestabilan sosial, maka pemerintah berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Batas umur yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Disisi lain,

¹ Fitr Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Jurnalica*, Vol.12, No. 3, Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 203.

pernikahan diatas 35 tahun juga beresiko pada kesehatan calon ibu. Dalam Islam yang dimaksud nikah muda adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang sudah mampu dari segi lahir dan bathin. Untuk mereka yang masih duduk dibangku kuliah tidak harus menunggu sarjana terlebih dahulu kalau memang saat itu sudah mampu untuk mencari nafkah dan mampu untuk membagi waktu antara pendidikan dan rumah tangga. Dan untuk mereka yang telah lama berpacaran alangkah baiknya untuk mensegerakan pernikahan daripada berlama-lama dalam hubungan yang tidak halal dan mendekatkannya pada kemaksiatan.² Karena salah satu faktor pernikahan muda adalah “kecelakaan” atau hamil diluar nikah. Orang tua yang mengetahui anaknya telah hamil diluar nikah akan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga.

Masa muda menurut Hurlock adalah usia 17 hingga 25 Tahun. Menurut Hurlock, masa muda bisa terbagi menjadi dua, yakni masa remaja akhir pada usia dan masa dewasa awal. Masa remaja akhir terletak pada umur 17-21 tahun, sedangkan masa dewasa awal berada di umur 22-30.³

a. Masa Remaja Akhir

Pada fase remaja akhir, dilihat dari segi psikologis, kemampuan berpikirnya sudah matang dalam merencanakan kehidupannya, lebih idealis dalam menjalankan kehidupannya, dan emosi yang mulai stabil. Lalu, secara biologis pada fase ini mereka mulai ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis yang lebih mendalam sehingga muncul hasrat seksualnya yang bisa dikeluarkan melalui tindakan seksual tertentu. Salah satu kecenderungan yang ada pada masa ini yaitu kecenderungan untuk hidup mandiri dan terbebas dari orang tua. Artinya, ia akan berusaha membebaskan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi efektif maupun ekonominya. Ia menunjukkan secara mental bahwa tidak akan mengikuti orang tuanya meskipun mereka masih tetap menghormatinya.⁴

b. Masa Dewasa Awal

Selanjutnya, pada masa dewasa awal jika dilihat dari segi psikologis, ia bisa mengatur hidupnya dengan baik, mampu memecahkan berbagai permasalahan, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih kreatif. Kemudian secara biologis, sistem reproduksinya juga pula sudah mulai matang sehingga bisa melakukan pernikahan.

Pada era globalisasi, lingkungan sosial begitu dinamis dan terbuka. Konteks remaja sangat bervariasi diberbagai tempat di penjuru dunia. Remaja-remaja yang tidak terlayani secara formal seperti pendidikan (tidak sekolah atau putus sekolah), kesehatan (tidak punya akses pada pelayanan kesehatan formal) dan pekerjaan (bekerta disektor-sektor formal dan relatif tidak tetap). Mereka antara lain kelompok-

²Mutia Soleha, “Analisis Wacana Nikah Muda Pada Akun Twitter @Nikahasik”, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwan dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 29-30.

³ Elizabeth Bergner Hurlock, “Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”, Jakarta; Erlangga, 1980, hlm. 100

⁴ Knoers, Franz J, Siti Rahaju Haditono, “Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya”, *Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta, 2022, hlm. 292. 5

kelompok remaja yang tinggal dipemukiman yang termarginalkan secara sosial maupun ekonomi didalam masyarakat kota-kota besar. Akibat minimnya informasi yang mereka miliki akhirnya menghasilkan perbuatan atau tingkah laku yang tidak wajar seperti narkoba, seks bebas dan lain sebagainya yang mudah terjadi sehinggalah akhirnya berujung pada sebuah pernikahan.

Pernikahan usia muda, dampaknya akan sangat terasa pada anak perempuan. Pernikahan usia muda menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu. Semua disebabkan karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.⁵

Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda selain faktor ekonommi adalah faktor pendidikan, sama halnya dengan alasan-alasan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini seringkali diangkat dalam berbagai seminar, diskusi, bahkan media massa (media elektronik atau non elektronik). Masalah ini merupakan suatu tema yang sangat laris untuk dibicarakan. Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan.⁶

Salah satu pembaharuan dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 adalah penetapan minimum usia untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan yang paling lazim yaitu sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan keputusan untuk menikah.

Trend Nikah Muda

Pada saat ini, menikah di usia muda semakin menjadi *trend*. Menurut pakar psikologi, Diane E Papalia dan Silly Wendkos mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun seharusnya sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk memulaik kehidupan rumah tangga maupun untuk menjadi pengasuh anak pertama. Berdasarkan hukum perkawanan yang termuat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa pernikahan hanya diijinkan jika calon mempelai pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Dengan alasan pada usia tersebut dianggap telah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Namun akhir-akhir ini, menikah tidak hanya dilakukan oleh individu yang telah dikategorikan dewasa, tetapi banyak remaja khususnya

⁵Dewi Astuti, “Menjadi Istri dan Ibu di Usia Muda”, Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR, hlm. 6.

⁶Fitriana Tsany, ”Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol.9, No.1, Januari-Juni 2015, Pascasarjana Sosiologi UGM, hlm. 87.

mahasiswa yang telah melangsungkan pernikahan pada usia persyaratan ataupun dibawah usia persyaratan. Mereka dapat dikategorikan sebagai pasangan nikah muda.

Salah satu yang menjadi acuan dalam agama Islam yaitu merujuk pada hadist Bukhari yang berbunyi :*“Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu mempunyai kemampuan untuk menikah, maka nikahlah sebab nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan”* . Islam menyerukan pernikahan setelah pemuda mempunyai kemampuan untuk menikah. Pemuda atau syahab yang dimaksud adalah seorang yang telah mencapai masa *aqil baligh* dan belum mencapai tiga puluh tahun. Meskipun terdapat banyak kebaikan dalam sebuah pernikahan, pasangan suami isteri yang menikah muda ini harus mempersiapkan diri berkaitan dengan sifat *rasyid* atau matang secara psikologis. Hal ini dikarenakan usia yang muda sangat rentan dengan permasalahan atau konflik. Usia dewasa muda atau masa dewasa awal merupakan masa transisi dari tahapan perkembangan remaja menuju tahapan dewasa.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media massa kontemporer saat ini, telah berperan menciptakan sebuah gerakan. Hadirnya akun-akun khusus di media sosial yang memiliki fokus terhadap pernikahan dalam Islam ternyata digandrungi oleh banyak remaja. Hal ini terlihat dari jumlah follower yang mencapai ribuan orang. Salah satu contoh meme dan quote tentang pernikahan yang menarik dan tepat sasaran. Dengan mengunci target utama pengguna media sosial pada kalangan remaja perempuan muslim. Meme tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwahidup membujang adalah sebuah abnormalitas didalam kehidupan bermasyarakat, utamanya sebuah tindakan yang tidak dianjurkan (atau malah dibenarkan) dalam Islam.⁷

Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia digemparkan oleh pemberitaan di media tentang pernikahan putra sulung Ustadz Arifin Ilham (Alvin) yang berusia sangat muda, pernikahan tersebut dianggap cukup kontroversional karena Alvin yang baru berusia 17 tahun dan menikah dengan seorang perempuan muallaf berusia 20 tahun. Beredarnya hastag #nikahmuda yang sangat viral saat itu dan hadirnya sosok Alvin sebagai pelopor nikah muda di media sosial menunjukkan sebuah fenomena banalitas. Wacana pernikahan dan pendiskreditan individu yang masih melajang di media massa sangat laku dan diminati oleh pengguna media sosial. Bahkan walikota Bandung, Ridwan kamil, turut membuat kampanye ‘ayo menikah’ dihadapan netizen dalam bentuk unggahan di akun Instagramnya.

Lepas dari kepentingan politis yang mendasari retorika dan program pemerintah tentang pernikahan, peran pemerintah tentang pernikahan, peran pemerintah yang ikut campur dalam urusan pernikahan menunjukkan betapa pemerintah telah menyusup ke ranah privat warganya. Di Bandung, retorika Ridwan Kamil terkait yang ia raih didorong oleh pernikahannya, dan hal itu sejalan dengan anjuran agamanya. Di Jakarta, program Sandiaga Uno untuk menyediakan wadah

⁷ Yunita Sari, “Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama”, *Psymphathic*, Vol.1, No.1, 2008, hlm 18-20

bagi warga yang berstatus *single* dalam rancangan program *Ta'aruf* massal juga mengandung logika yang sama : ajakan ayo menikah di media sosial menunjukkan dorongan atau paksaan untuk menikah, yang efeknya terasa semakin kuat kerna dibalut oleh agama.

Posisi media massa kontemporer telah menjadi saluran gerakan yang dibalut oleh ajaran agama. Cara ini dianggap efektif karena er kini, media massa kontemporer memiliki kekuatan membombardir individu dari segalaarah dan mengarahkan perhatian mereka lewat pesan yang terlembagakan. Beredarnya hastag #Nikahmuda yang sangat viral saat itu dan hadirnya sosok Alvin sebagai pelopor menikah muda di meda sosial menunjukkan sebuah fenomena banalitas. Ketika isu pernikahan ditampilkan di media sosial (lewat meme, foto,dan quote), teknik pendekatan edukatif mengenai wacan pernkahan yang dapat dilakukan menjadi terbatas dan cenderung memicu pemahaman yang bias. Nilai pernikahan tereduks menjadi sesuatu yang dirayakan tanpa adanya landasan atau pemaknaan yang mendalam. Dengan demikian, pernikahan dianggap seremeh dan segampang aktifitas harian seperti membaca koran, berjalan-jalan di Tama, dan sebagainya. Wacana pernikahan dan pendiskreditan individu yang masih melajang di meda massa sangat laku dan diminati oleh pengguna media sosial. Beberapa pejabat daerah pun turut melirik su dan menyulapnya sebagai program unggulan.⁸

Akun instagram @Gerakannikahmuda yang dimiliki oleh La Ode Munafar (Inspirator muda, penulis, dan Trainer) mendirikan gerakan tersebut bersama istrinya dan salah satu karyawannya, gerakan nikah muda sebenarnya perpanjangan tangan dari gerakan Indonesia tanpa pacaran yang berdiri tahun 2015. Dari gerakan Indonesia tanpa pacaran, beliau menerangkan mengenai pentingnya mengenal cinta dalam Islam. Ketika Ia mengenal hingga memahami kata cinta, maka dalam mengaturnya menurut Islam hanya ada dua pilihan yakni menikah atau berpuasa (jomblo). Maka dalam konten-konten yang berada pada akun Indonesia tanpa pacaran terdiri dari dua pilihan yang melahirkan bahwa pentingnya akun yang lebih spesifik lagi mengenai pilihan menikah yang memberikan pemahaman bagi generasi muda-mudi terutama yang sudah *aqil baligh* atau dinyatakan siap untuk menikah. Namun, dalam akun tersebut menurut beliau bukan berarti mengajak muda-mudi untuk segera menikah, akan tetapi menyegerakannya dengan menyiapkan berbagai persiapan seperti mental, fisik, material, dan pemahaman mengenai Islam yang itu lebih baik daripada melakukannya tergera-gesa.⁹

Perlu diketahui pula bahwa sejarah mencatat terkait pernikahan di usia muda pada tahun 1300 hingga 1400 Masehi, di Italia seorang lelaki meminang seorang perempuan berumur 3 tahun adalah hal yang sangat wajar. Biasanya pernikahan akan dilakukan dikemudian hari apabila si perempuan sudah mencapai umur 12 tahun. Bahkan di abad pertengahan, perempuan yang berumur 15 tahun namun belum

⁸Izmy Khumairoh, "Ayo Menikah (Muda) : Meditasi Ajaran Islam di Media Sosial", Umbara: Indonesian Journal of Anthropology, Vol.2, No.1, Juli 2017, Pascasarjana UGM, hlm. 15-20

⁹ Muhammad Naufal Mauludy, "Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @Gerakannikahmuda", Skripsi, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 42-43

menikah akan menjadi aib bagi keluarganya. Begitu juga di Mesir, banyak anak berumur 8-13 tahun menikah, dan jika umur 16 tahun belum menikah dianggap tabu dan kolot.¹⁰

Perspektif Nikah Muda

Nikah Muda Perspektif Islam

Dalam kacamata Islam ukuran kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran *aqil baligh* orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan *sabi*, sedangkan yang tergolong dewasa disebut *aqil baligh*. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW :

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah, nkahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredakan gejolak hasrat seksual”. (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata “pemuda”, yakni orang yang telah mencapai mas *aqil baligh* dan usianya dibawah 30 tahun. Jadi, pernikahan usia muda menurut kacamata Islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12-15 tahun (bagi perempuan umumnya) dan 14-17 tahun (bagi laki-laki umumnya). Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai umur *aqil baligh*.¹¹

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, hukum islam bersifat luas dan luwes. Kata *bulug al-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauanpada fisik lahiriah dan telah mukallaf. Kemudian pendapat ulama kontemporer in, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya sekedar ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Persoalan usia menikah merupakan persoalan fikih, namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat dimana fikih itu diberlakukan. Adapun pendapat lain terkait syarat dapat dikatakan baligh, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Sifat rasyd atau kecendekiaan, mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.

¹⁰Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 42.

¹¹ M. Adhim, Fauzil, “Indahnya Pernikahan Dini”, Jakarta : Gema Insari Press, 2002, hlm 43.

¹² Fauziatu Sufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadist*, Vol.3, No.1, (Mei 2018), Uin Sunan Kalijaga, hlm. 61

- c. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting.
- d. Dapat bersikap mandiri.
- e. Dapat *mentasarufkan* harta dengan baik, mengatur keuangan dan memakainya di jalan yang baik.

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat sakral dan menuntut setiap orang didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh keadilan dan keselarasan maka syarat baligh saja tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam. dibutuhkan kematangan mental dan kecakapan bertindak sehingga mampu memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga.

Angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan usia muda, isu pernikahan di usia muda sering menjadi polemik bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan di usia muda tersebut dianjurkan oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di usia muda, akan tetapi Islam tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan di usia muda (dibawah umur) tersebut, apal lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis, masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

Nikah Muda Perspektif Psikologi

Masa remaja bergerak antara usia 13-18 tahun atau bahkan masa remaja mengalami percepatan yakni datang lebih awal. Percepatan tersebut disebabkan oleh stimulasi sosial pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media massa terutama media massa audio visual. Masalah-masalah yang dihadapi orang muda tentu sangat rumit sehingga memerlukan waktu dan energi untuk mengatasinya, berbagai penyesuaian diri ini tidak akan dilakukan pada waktu yang bersamaan, demikian pula bentuk akhir penyesuaian tidak akan diterima secara serempak. Contoh kecilnya seperti yang terjadi pada tahun pertama perkawinan mereka harus mengupayakan berbagai penyesuaian diri sebagai orang tua muda, maka berbagai masalah yang disebabkan peran-peran baru ini ternyata begitu sulit, sehingga mereka tidak berhasil melakukan penyesuaian diri yang memuaskan.

Nikah Muda Perspektif Sosial/Sosiologi

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai, sebagaimana diungkapkan oleh Weber mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka.

Dari segi sosiologi pernikahan di usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu

jalanan hubungan. Sebagian anak muda masih belum memberanikan diri untuk menikah muda dengan berbagai alasan yang dibilang orang lain, termasuk menjadi bahan gunjingan orang lain. Pada umumnya pandangan masyarakat memutuskan menikah ketika kondisi finansial mereka sudah aman, ketika mereka meraih kekayaan, ketika hidup mereka sudah mapan.¹³

Nikah Muda Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Jika jumbuh ulama tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 secara tegas memberi batasan usia minimal untuk menikah. Pada pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai 19 Tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal tersebut, maka seseorang yang akan menikah harus mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 syarat-syarat pernikahan yang dilakukan melalui dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pasal tersebut diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Hal itu bisa dari pihak wal, keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan keatas, dan sebagainya.

Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :¹⁴

- a. Kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. Ekonomi, pernikahan usia muda kare keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuan dinkahkan anak masih dibawah umur.
- c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak usia dibawah umur.
- d. Keluarga, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak

¹³ Ahmad Rifa'i Rifan, *Jadikan Aku Halal Bagimu: Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*”, Bandung : Mizania, 2013, hlm. 6

¹⁴ Akhiruddn, *Dampak Pernikahan Usia Muda di Kasus Di Desa Mattirowallie libureng*”, Jurnal Mahkamah, Vol.1 No.1 Juni 2016, hlm. 212.

untuk melanjutkan sekolah dan keluar adalah dinikahkan secepatnya mana kali ada jodohnya.

- e. Tradisi, pernikahan usia muda terjadi karena memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihalangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Dampak Pernikahan Usia Muda

Dampak negatif pernikahan usia muda sebenarnya terlihat pada kehidupan sekarang. Dampak tersebut antara lain :¹⁵

- a. Dampak Fisik atau Biologis

Dampak fisik atau biologis sangat mempengaruhi masa remaja, keadaan alat-alat reproduksi yang masih dalam proses menuju kematangan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya. Jika dipaksakan pernikahan usia muda akan mengakibatkan penyakit kanker leher rahim. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Melva (2007) yang menyebutkan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terserang kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah diatas usia 20 tahun. Sebab pada usia tersebut rahim seorang remaja sangat sensitif.

- b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang sering terjadi akibat pernikahan usia muda adalah timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi. Sebagaimana dengan kesiapan mental, Simbagariang (2010) mengatakan bahwa suatu kesiapan mental tentang pernikahan tidak akan bisa dicapai pada umur dibawah 20 tahun. Akibatnya, banyak terlihat jika remaja yang menikah pada usia muda (kurang dari 20 tahun) mengalami banyak gangguan psikologis, seperti timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi atau trauma dalam jiwa remaja. Kesiapan dalam menghadapi pernikahan diperlukan sebagai upaya mengontrol emosi sehingga akan memiliki mental yang kuat ketika menghadapi atau menjalani permasalahan dalam pernikahan. Kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi secara baik dapat tercapai pada usia 21 tahun.

- c. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Resiko menikah usia muda adalah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mau tidak mau seseorang yang sudah menikah harus mengalami putus sekolah mengalami putus sekolah dan hal itu akan menghilangkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan. Lebih lanjut Al-Ghifari (1998) menjelaskan bahwa pernikahan usia muda akan berpengaruh pada soft skill seseorang, karena dibangku pendidikan merupakan kesempatan seseorang memperkuat kemampuan soft skill. Selain itu rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam artian bersifat kolot.

¹⁵ Imam Mahmud, *Determinan dan Dampak Pernikahan Usia Muda di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan*, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, hlm. 16-21

d. Dampak sosial

Dampak sosial pasti akan dirasakan oleh pasangan suami isteri yang menikah di usia muda, pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang kompleks ketika mereka memilih lepas dari tanggungjawab orangtuanya. Dampak sosial jika dianalisis dalam sosiologi khususnya teori konflik terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian dalam aturan di masyarakat, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan pasangan pernikahan usia muda mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Pada akhirnya, orang yang memilih nikah di usia muda adalah mereka yang kurang memiliki perhitungan matang, rentan dengan perceraian dan juga melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.

e. Dampak terhadap Keluarga kedua belah pihak

Hubungan antar dua keluarga yang awalnya dibangun untuk membangun keharmonisan dan tali kekeluargaan, maka akan berubah menjadi renggangnya hubungan kekeluargaan, konflik pendapat, atau bahkan terputusnya kekeluargaan. Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat yaitu permasalahan yang berujung pada perceraian, dampak hal tersebut hubungan antar dua keluarga besar menjadi tidak harmonis dan juga akan berdampak pada hubungan bersosialisasi dalam masyarakat.

f. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi dampak negatif dari pernikahan di usia muda. hal tersebut tidak hanya dialami oleh pasangan suami maupun isteri, melainkan kepada sebagian besar anak-anak, sebagai akibat tuntutan kehidupan yang sulit (Nurkhasanah:2012). Laporan *World Health Organization* (Indrie E. Maintari, 2013), mengenai "*Violence dan Health*" menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan menurun drastis akibat kekerasan yang dilakukan pasangan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. kekerasan dalam rumah tangga rata-rata dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan pula jika perempuan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi psikologi dan kesehatan tubuh yang menjadi korban kekerasan akan terganggu dan rentan terserang penyakit. Kondisi psikologi yang terganggu memberikan efek pada tubuh, dimana tubuh akan mengurangi produksi imun. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab kematian.

Selain beberapa dampak negatif dari nikah muda, terdapat pula beberapa dampak positifnya. Antara lain sebaga berikut :

- a. Remaja yang memilih untuk menikah di usia dini atau muda, pola pikirnya akan lebih cepat berubah serta berhati hati dalam bertindak serta dalam mengambll keputusan.
- b. Lebih mandiri, bagi pasangan yang telah menikah baik itu seorang isteri maupun seorang suami, akan melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasihan orangtua.

Sedangkan menurut M. Ferry Wong dan Turmud Hudri, keuntungan dari menikah muda adalah sebagai berikut:

- a. Usia Produktif, dimana pada usia ini kondisi reproduksi terutama perempuan dalam kondisi baik.
- b. Saling mendukung, artinya akan ada teman berbagi dalam suka dan duka serta saling berbagi yang mereka punya.
- c. Hati tentram, dikarenakan istri dan anak sebaga curahan kasih dan sayang.
- d. Lebih dewasa, karena perilakunya akan berubah dengan adanya tanggungjawab yang besar dalam memikul beban pernikahan.
- e. Lebih menghemat, karena kedua pasangan akan menghabiskan waktu dirumah dibandingkan dengan teman-teman yang ada diluar, sehingga akan hemat pengeluaran.

Sementara itu, ada kerugian dalam menikah muda yakni sebagai berikut:

- a. Ego yang tinggi, karena pada usia muda emosi belum stabil sepenuhnya.
- b. Berkurangnya waktu sendiri, hal ini berkaitan dengan hidupnya menghabiskan waktu bersama teman-teman atau berkelana.
- c. Cita-cita menjadi korban, seperti kuliah d luar negeri, bekerja di tempat tertentu dan sebagainya berdasarkan pertimbangan untuk mengurus rumah tangga.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang *Trend* Nikah Muda dilihat dari aspek positif dan negatif, maka dari itu dapat ditarik beberapa point penting yaitu *Pertama*, Nikah muda menjadi Isu atau iklan yang paling banyak digandrungi masyarakat terutama anak muda baik dalam sosial media ataupun kajian-kajian religi. *Kedua*, Faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah muda yaitu kondisi perekonomian, keluarga, tradisi, kemauan sendiri, dan pendidikan. Yang tentunya akan melahirkan dampak negatif dan positif bagi kedua pasangan rumah tangga tersebut, bahkan dampak dari pernikahan usia muda tersebut dapat berimbas pada keluarga besar masing-masing pihak. *Ketiga*, jika dilihat dari beberapa aspek sosiologi, psikologi, biologis, dll nikah muda dinilai rentan mendatangkan efek kurang baik pada rumah tangga.

Referensi

- Astuti Dewi, Menjadi Istri dan Ibu di Usia Muda, Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR.
- Akhiruddn, Dampak Pernikahan Usia Muda di Kasus Di Desa Mattirowallie libureng, *Jurnal Mahkamah*, Vol.1 No.1 Juni 2016.
- Fauziatu Sufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadist*, Vol.3, No.1, (Mei 2018), UIN Sunan Kalijaga.
- Hairi, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- <https://cantik.tempo.co/read/849882/untung-rugi-menikah-muda>

¹⁶<https://cantik.tempo.co/read/849882/untung-rugi-menikah-muda> diakses pada tanggal 04 Maret 2020.

Wifa Lutfiani Tsani, *Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif*

Hurlock Elizabeth Bergner, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Khumairoh Izmy, Ayo Menikah (Muda): Meditasi Ajaran Islam di Media Sosial, *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol.2, No.1, Juli 2017, Pascasarjana UGM.

Knoers, Franz J, Siti Rahaju Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Mahmud Imam, *Determinan dan Dampak Pernikahan Usia Muda di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan*”, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universtas Lampung, 2016.

M. Adhim, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Mauludy Muhammad Naufal, *Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @Gerakannikahmuda*, Skripsi, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Olivia Fitri, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Lex Jurnalica*, Vol.12, No. 3, Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Rifan Ahmad Rifa’i, *Jadikan Aku Halal Bagimu: Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*, Bandung: Mizania, 2013.

Soleha Mutia, *Analisis Wacana Nikah Muda Pada Akun Twitter @Nikahasik*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwan dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sari Yunita, *Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama*, *Psymphatic*, Vol.1, No.1, 2008.

Tsany Fitriana, *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, No.1, Januari-Juni 2015, Pascasarjana Sosiologi UGM.